



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 246 -Insp/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT
PENYULUH ANTIKORUPSI DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memiliki Penyuluh Antikorupsi yang telah lulus sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan komunikasi dan kegiatan oleh para Penyuluh Antikorupsi dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Inspektorat sebagai sekretariat penyuluh antikorupsi di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK) Tahun 2024 Pemerintah Daerah wajib menetapkan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, penetapan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Kabupaten Cirebon perlu dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : menetapkan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : sekretariat Penyuluh Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan wadah bagi para Penyuluh Antikorupsi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan berbagai kegiatan pendidikan dan pencegahan antikorupsi dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan integritas, etika dan budaya antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- KETIGA** : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi:
- a. Perumusan rencana aksi untuk menginternalisasi budaya antikorupsi pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa, meliputi:

1. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon;
 2. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha serta badan hukum;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Penyuluh Antikorupsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Pendampingan dalam rangka implementasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. Pendampingan dalam rangka implementasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, pengusaha dan badan hukum;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - e. Perumusan saran tindak untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

KEEMPAT : Ketua Sekretariat Penyuluh Antikorupsi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati Cirebon melalui Inspektur

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Sekretariat Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Cirebon

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

1. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon;
 2. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha serta badan hukum;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Penyuluh Antikorupsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Pendampingan dalam rangka implementasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. Pendampingan dalam rangka implementasi nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat, pengusaha dan badan hukum;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - e. Perumusan saran tindak untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

KEEMPAT : Ketua Sekretariat Penyuluh Antikorupsi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati Cirebon melalui Inspektur

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Sekretariat Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Cirebon

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep.246-Insp/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT
PENYULUH ANTIKORUPSI DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT PENYULUH ANTIKORUPSI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

- I. KETUA : NUR QOMARIJAH
- II. SEKRETARIS : INA PURMINI
- III. BENDAHARA : 1. RINA INAYATI
2. FLOWRY ADNI JANNATIA
- IV. POKJA-POKJA
- A. POKJA UMUM : 1. ANINDA HASNA AMALI
2. ADIAN IRIYANTO
3. WINARSO
- B. POKJA MATERI : 1. ISTIYATI
2. ARIE NUGRAHA
3. AYU RIZKI DAMAYANTI
- C. POKJA HUMAS : 1. MOH. FAUZA FAHLA
2. TRIA OKTAVIA
3. IKKE AGUSTIN PUSPANINGRUM

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep,246-Insp/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT
PENYULUH ANTIKORUPSI DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT PENYULUH ANTIKORUPSI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

- I. KETUA : NUR QOMARIJAH
- II. SEKRETARIS : INA PURMINI
- III. BENDAHARA : 1. RINA INAYATI
2. FLOWRY ADNI JANNATIA
- IV. POKJA-POKJA
- A. POKJA UMUM : 1. ANINDA HASNA AMALI
2. ADIAN IRIYANTO
3. WINARSO
- B. POKJA MATERI : 1. ISTIYATI
2. ARIE NUGRAHA
3. AYU RIZKI DAMAYANTI
- C. POKJA HUMAS : 1. MOH. FAUZA FAHLA
2. TRIA OKTAVIA
3. IKKE AGUSTIN PUSPANINGRUM

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep.246-Insp/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN INSPEKTORAT SEBAGAI SEKRETARIAT
PENYULUH ANTIKORUPSI DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

**URAIAN TUGAS
SEKRETARIAT PENYULUH ANTIKORUPSI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

- I KETUA : a. Membuat program kerja sekretariat penyuluh antikorupsi;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan;
c. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat penyuluh antikorupsi kepada bupati melalui inspektur;
d. Mendorong anggota untuk meningkatkan kompetensi.
- II SEKRETARIS : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi untuk menginternalisasi budaya anti korupsi Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Perangkat Daerah dan PemerintahAN Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan sekretariat penyuluh antikorupsi;
c. Membuat susunan tim untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi;
d. Mengkoordinir kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi.
- III BENDAHARA : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran sekretariat penyuluh anti korupsi;
b. Menyiapkan administrasi keuangan sekretariat penyuluh anti korupsi;
c. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan sekretariat penyuluh anti korupsi.
- IV POKJA-POKJA
- A. POKJA UMUM : a. Mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;
b. Membuat surat tugas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi;
c. Mengelola data Penyuluh Antikorupsi;
d. Membuat laporan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi.
- B. POKJA MATERI : a. Membuat susunan topik untuk setiap kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta badan hukum;

- b. Mempersiapkan materi untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta badan hukum.

- C. POKJA HUMAS :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi dengan dinas, pemerintahan desa, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta badan hukum;
 - b. Mendokumentasikan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi;
 - c. Mengelola website Sekretariat Penyuluh Antikorupsi serta mengkomunikasikan data dan kegiatan Sekretariat Penyuluh Antikorupsi secara berkala.

BUPATI CIREBON,



IMRON

- b. Mempersiapkan materi untuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta badan hukum.

- C. POKJA HUMAS :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan antikorupsi dengan dinas, pemerintahan desa, komunitas, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta badan hukum;
 - b. Mendokumentasikan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi antikorupsi;
 - c. Mengelola website Sekretariat Penyuluh Antikorupsi serta mengkomunikasikan data dan kegiatan Sekretariat Penyuluh Antikorupsi secara berkala.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Inspektur Daerah Kabupaten Cirebon
Tembusan : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 08 Mei 2024
Nomor : 700.1 /1238/ Sekrt
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.1210/KSP.00/70/73/03/2024 hal Area, Indikator, dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024 dan Pedoman Penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**



Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661209 199312 1 002